



**DOKUMEN
TERKENDALI**



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPTD PUSKESMAS KRESEK

Nomor	:	400.7.2.13/098/Pkm-Krs/II/2024
Revisi ke	:	
Berlaku tgl	:	2 Februari 2024

DITETAPKAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS KRESEK

dr. Deny Erfin

NIP.19750203200811008

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KRESEK

Jl. Raya Syekh Nawawi No. 02 Kresek Tangerang-Banten 15620
Email: pkmkresek@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KRESEK**

Jl. Raya Syech Nawawi No. 02 Kresek, Telp. (021) 59380617
e-mail: pkmkresek@gmail.com Tangerang - Banten 15620



KEPUTUSAN KEPALA PUKESMAS KRESEK

Nomor : 400.7.2.13/098/Pkm-Krs/II/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KRESEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA
PUSKESMAS KRESEK,**

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kresek tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Kresek.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil bersalin dan nifas di fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringan pelayanannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknik pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium, unit tranfusi darah, tempat praktek mandiri dokter umum dan tempat praktek mandiri dokter gigi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis;
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRESEK TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PUSKESMAS KRESEK

KESATU : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kresek Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kresek sebagaimana dictum pertama, meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan pendaftaran;
2. Pelayanan rujukan;
3. Pelayanan rekam medis;
4. Pelayanan umum;
5. Pelayanan KIA;
6. Pelayanan KB;
7. Pelayanan imunisasi;
8. Pelayanan farmasi;
9. Pelayanan PTM;
10. Pelayanan gawat darurat;
11. Pelayanan persalinan/PONED;
12. Pelayanan lansia;
13. Pelayanan gizi;
14. Pelayanan anak;
15. Pelayanan gigi dan mulut;
16. Pelayanan Ispa
17. Pelayanan laboratorium;
18. Pelayanan sanitasi;
19. Pelayanan TB;
20. Pelayanan HIV/AIDS;
21. Pelayanan Kusta;
22. Pelayanan pengaduan pelanggan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit- unit pelayanan di lingkungan UPTD


Puskesmas Kresek sebagai acuan dalam pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kresek

Pada Tanggal : 2 Februari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KRESEK

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical stroke extending downwards.

dr. Deny Erfin

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRESEK

NOMOR : 400.7.2.13/098/Pkm-Krs/II/2024

TANGGAL : 2 Februari 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KRESEK

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS KRESEK**

1. STANDAR PELAYANAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>2. Permenkes No. 25 Th 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak</p> <p>3. Permenkes No 66 Th 2014 tentang Pemantauan Tumbuh Kembang Anak</p> <p>4. Permenkes No 43 Th 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal kesehatan Bidang Kesehatan</p> <p>5. Permenkes No 43 Th 2019 tentang Puskesmas</p> <p>6. Permenkes No 4 Th 2019 Standar Teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Terregistrasi pada aplikasi SIMANTEP dan membawa Buku KIA
3.	Prosedur atau mekanisme	<p>1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut pada aplikasi SIMANTEP</p> <p>2. Petugas melakukan pengukuran antropometri pada pasien dan mencatat hasil pemeriksaan antropometri di Buku KIA</p> <p>3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik/ kesehatan umum pasien serta melakukan pengecekan, yang meliputi: Kartu status RM dan buku KIA</p> <p>4. Petugas mengisi Formulir MTBM atau MTBS (Bila anak < 2 bulan MTBM dan bila anak > 2 bulan MTBS)</p> <p>5. Petugas melakukan skrining simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) pada balita usia 0-72 bulan</p> <p>6. Bila hasil antropometri ditemukan masalah status gizi</p>

		<p>balita dirujuk internal poli gizi</p> <p>7. Petugas memberikan KIE dan jadwal kontrol kembali</p> <p>8. Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan pasien, Pasien pulang dan menginput pada aplikasi SIMANTEP</p>
4.	Jangka waktu Pelayanan	10-15 menit
5.	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>2. Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Pelayanan MTBM/MTBS</p> <p>2. Konseling tentang Kesehatan Anak</p> <p>3. Pelayanan Tumbuh kembang Anak</p> <p>4. Pemberian terapi/ Pengobatan</p>
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724</p> <p>3. QR Qode : Sikepo dan Website-Pkm Kresek</p> <p>4. Instagram : official pkm kresek</p>
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<p>1. Timbangan, Termometer, LILA, LK</p> <p>2. Pengukur Panjang Badan dan Tinggi Badan</p> <p>3. Stetoskop Anak, Tensi Meter Anak Formulir terkait pemeriksaan, format MTBS dan MTBM</p> <p>5. Register, Media KIE, Alat Bantu SDIDTK</p> <p>6. AC, Termometer Ruangan</p> <p>7. Wastafel dan Sabun CuciTangan</p> <p>8. Meja, Kursi, Almari arsip, Tempat Sampah</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter/ Perawat/ Bidan: Memiliki STR, SIP, telah memiliki pelatihan
10	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Puskesmas</p> <p>2. Supervisi oleh penanggung jawab UKP</p> <p>3. Audit Klinis oleh Tim UKP</p> <p>4. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal</p>
11	Jumlah Pelaksana	1 – 2 petugas
12	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Komunikasi yang efektif</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 5. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak puskesmas
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun untuk dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

2. STANDAR PELAYANAN CALON PENGANTIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang pencatatan penurunan stunting 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Persyaratan Pelayanan	Terregistrasi pada aplikasi SIMANTEP
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut pada aplikasi 2. Petugas melakukan Anamnesa dan pemeriksaan fisik 3. Petugas memberikan pengantar pemeriksaan laboratorium 4. Pasien menginput <i>inform concent</i> & dilakukan suntik TT (<i>Tetanus Toxoid</i>) 5. Petugas menjelaskan hasil & memberikan KIE 6. Petugas memberikan resep tablet tambah darah & Sertifikat Catin
4.	Jangka waktu Pelayanan	10 – 30 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

		2. Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN
6.	Produk Layanan	1. Pelayanan Catin 2. Konseling mengenai Kesehatan reproduksi 3. Sertifikat Catin 4. Kartu imunisasi TT 5. Resep Obat
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 3. QR Qode : Sikepo dan Pengaduan di Webiste 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	1. Pengukur Tinggi Badan, Berat Badan 2. Komputer, printer, Sertifikat Catin ATK, AC, Lemari Obat 3. Kapas, spuit, Vaksin TT 4. Media KIE, Meja, kursi, mpat sampah
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan, tenaga promkes dan tenaga gizi yang memiliki STR, SIP
10.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas kresek 2. Supervisi penanggung jawab oleh UKP 3. Sistem pengendalian MUTU oleh 4. manajemen mutu dan Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 3 petugas
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 5. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun untuk dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

3. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 Thn 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi di Puskesmas 		
2.	Persyaratan Pelayanan	Terregistrasi pada aplikasi SIMANTEP		
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nomor urutan pasien berdasarkan antrian pada aplikasi SIMANTEP 2. Petugas melakukan anamnesa awal pasien dan melakukan pemeriksaan fisik berupa tinggi badan, Tensi Darah dan melakukan pemeriksaan ekstra dan intra oral 3. Petugas melakukan pemeriksaan gigi sesuai indikasi pada pasien dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan pada e rekam medik di aplikasi SIMANTEP 4. Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan pasien 		
4.	Jangka waktu Pelayanan	15 – 60 menit		
5.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN 		
6.	Produk Layanan	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan gigi susu dan gigi tetap dengandan tanpa penyulit 2. Pembersihan karang gigi 3. Perawatan syaraf gigi 4. Perawatan pulp capping </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tumpatan sementara dan glass ionomer 6. Pengobatan gigi dan mulut 7. Resep obat 8. Konsultasi / Edukasi 9. Surat Rujukan (bila diperlukan) </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan gigi susu dan gigi tetap dengandan tanpa penyulit 2. Pembersihan karang gigi 3. Perawatan syaraf gigi 4. Perawatan pulp capping 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tumpatan sementara dan glass ionomer 6. Pengobatan gigi dan mulut 7. Resep obat 8. Konsultasi / Edukasi 9. Surat Rujukan (bila diperlukan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan gigi susu dan gigi tetap dengandan tanpa penyulit 2. Pembersihan karang gigi 3. Perawatan syaraf gigi 4. Perawatan pulp capping 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tumpatan sementara dan glass ionomer 6. Pengobatan gigi dan mulut 7. Resep obat 8. Konsultasi / Edukasi 9. Surat Rujukan (bila diperlukan) 			
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 3. Qode QR: Sikepo dan Wabsite Pkm-Kresek 4. Instagram : official pkm kresek </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Qode QR: Sikepo dan Wabsite Pkm-Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Qode QR: Sikepo dan Wabsite Pkm-Kresek 4. Instagram : official pkm kresek 			

8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	ATK , Dental unit , Diagnostik set, Konservasi set, Pencabutan set, Dental Cabinet, Tensimeter, Bahan gigi, Sruit 3 cc, Sruit 1 cc, Anestesi lokal, Obat-obatan penanggulangan anafilaktik shock, Viewer, Komputer,printer, Meja dokter, Kursi, Kompresor, Kertas resep, Informed consent, Wastafel, Listrik, scaler, meja kursi, lemari alat, exospan, AC				
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter gigi dan perawat gigi yang dipersyaratkan : Pendidikan profesi dokter gigi/perawatgigi, memiliki STR dan SIP, telah mengikuti pelatihan				
10.	Pengawasan Internal	<table border="0"> <tr> <td>1. Kepala Puskesmas kresak</td> <td>3. Sistem pengendalian MUTU oleh</td> </tr> <tr> <td>2. Supervisi penanggung jawab oleh UKP</td> <td>4. manajemen mutu dan Tim Audit Internal</td> </tr> </table>	1. Kepala Puskesmas kresak	3. Sistem pengendalian MUTU oleh	2. Supervisi penanggung jawab oleh UKP	4. manajemen mutu dan Tim Audit Internal
1. Kepala Puskesmas kresak	3. Sistem pengendalian MUTU oleh					
2. Supervisi penanggung jawab oleh UKP	4. manajemen mutu dan Tim Audit Internal					
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter gigi dan perawat gigi yang dipersyaratkan				
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat				
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 5. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihakpuskesmas 				
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun untukdilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan 				

4. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	<table border="0"> <tr> <td>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</td> <td>5. Permenkes No 4 Th 2019 Standar Teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan</td> </tr> <tr> <td>2. Peraturan Menteri Kesehatan</td> <td>6. Keputusan Menteri Kesehatan</td> </tr> </table>	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	5. Permenkes No 4 Th 2019 Standar Teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan	2. Peraturan Menteri Kesehatan	6. Keputusan Menteri Kesehatan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	5. Permenkes No 4 Th 2019 Standar Teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan					
2. Peraturan Menteri Kesehatan	6. Keputusan Menteri Kesehatan					

		<p>Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi</p> <p>7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum</p>
2	Persyaratan Pelayanan	Terregistrasi pada aplikasi SIMANTEP	
3	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas gizi menerima Rekam Medis Elektronik pasien lalu memanggil pasien 2. Petugas gizi melakukan pengkajian gizi 3. Petugas gizi menentukan diagnosis gizi sesuai dengan keluhan pasien 4. Petugas gizi melakukan intervensi gizi 5. Petugas gizi memastikan pasien memahami asuhan gizi 6. Petugas gizi memberikan jadwal konseling gizi berikutnya 7. Petugas gizi meminta pasien/keluarga pasien untuk membubuhkan tanda tangan 	
4	Jangka waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran antropometri : 5 - 10 menit per pasien 2. Lama konsultasi gizi : 20 - 30 menit per pasien 	
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN 	
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi gizi 2. Leaflet gizi 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian MT (sesuai dengan stok) 4. Pemberian Suplemen Gizi
7	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek

8	Sarana Prasaran / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register harian gizi 2. Timbangan digital dan tinggi badan SECA 3. <i>Baby Length Board</i> 4. Pita LILA 5. Food model 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Lembar balik 7. Leaflet diet 8. ATK 9. AC 10. Komputer & Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionis: Memiliki STR dan SIP, memenuhi standar kualifikasi	
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Supervisi oleh penanggung jawab UKP 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Audit Klinis oleh Tim UKP 4. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang Nutrisionis	
12	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 5. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihakpuskesmas 	
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 5. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihakpuskesmas 	

5. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 Th 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No 43 THN 2019 tentang Puskesmas 3. Permenkes No 4 Th 2019 Standar Teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan 4. Permenkes No 28 Th 2017 tentang Penyelenggaraan Praktek Bidan 5. Permenkes No 21 Th 2021 tentang Pelayanan Masyarakat sebelum hamil, masa hamil, dan masa sesudah hamil , pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 tahun 2020 TentangRetribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan Pelayanan	Terregistrasi pada aplikasi SIMANTEP, Buku KIA, KTP
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut yang ada diaplikasi SIMANTEP 2. Petugas melakukan pengecekan, yang meliputi : Buku KIA dan melakukan Anamnesa, pemeriksaan fisik/ kesehatan umum pasien/ TTV, timbang berat badan dan LILA. 3. Petugas Melakukan Pemeriksaan Ibu Hamil (Jika Ibu Hamil) 4. Petugas Menuliskan hasil Pemeriksaan serta menetapkan diagnosa pasien yang di input dalam Rekam Medis Elektronik pasien, Register dan buku KIA 5. Petugas Memberikan rujukan Internal bila di perlukan tindakan atau pemeriksaan lebih lanjut ke Ruang Pelayanan Lain (Konsultasi Dokter Umum, Laboratorium, Pemeriksaan USG, Konsultasi Gizi, Konsultasi Gigi) atau Rujukan ke RS 6. Petugas memberikan KIE 7. Petugas Menuliskan resep sesuai kebutuhan dan pasien Mengambil Obat di Farmasi
4.	Jangka waktu Pelayanan	15-30 menit
5.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN

6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Ibu 2. Konseling mengenai Kesehatan Ibu 3. Obat 	<ol style="list-style-type: none"> 4. USG 5. Pemeriksaan Laboratorium
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<p>Timbangan Badan, Pengukur Tinggi Badan, Tensimeter, Stetoskop, Termometer, Doppler, Metlin, Pengukur Lila, Meja, Tempat tidur pasien, Almari penyimpanan arsip, Kursi, ATK, Register Kesehatan Ibu, Tempat Sampah Medis (Plastik Kuning), Tempat Sampah Non Medis (Plastik Hitam), Safety Box, Pendingin Ruangan, Meja Instrumen, Masker, Komputer dan jaringan internet</p>	
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum Pendidikan Profesi Dokter, Memiliki STR dan SIP 2. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan , Memiliki STR dan SIP 	
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas kresek 2. Supervisi penanggung jawab oleh UKP 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Audit Klinis oleh Tim UKP 4. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	2-3 Petugas	
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 5. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak puskesmas 	
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun untuk dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan 	

6. STANDAR PELAYANAN ANTRIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. UU No 17 th 2023 tentang Kesehatan</p> <p>3. Permenkes No 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>4. Permenkes No 43 THN 2019 tentang Puskesmas</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengantri di mesin antrian
3.	Prosedur atau mekanisme	<p>1. Pasien mengantri di mesin antrian</p> <p>2. Pasien (umum & BPJS) mengambil nomor antrian dan menuju loket pendaftaran</p> <p>3. Pasien dengan kebutuhan khusus (pasien lanjut usia dan pasien disabilitas) mendapat nomor antrian khusus dari petugas</p>
4.	Jangka waktu Pelayanan	1 – 3 Menit
5.	Biaya / Tarif	Tidak
6.	Produk Layanan	Pasien mendapat nomor antrian
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724</p> <p>3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek</p> <p>4. Instagram : official pkm kresek</p>
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	Mesin Antrian

9.	Kompetensi Pelaksana	SMA/Sederajat
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh penanggung jawab UKP Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya Komunikasi yang efektif Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihakpuskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun untukdilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

7. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JaminanKesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum

2.	Persyaratan Pelayanan	Kartu BPJS, Kartu Berobat (Pasien lama), KTP (Pasien Baru)
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien wajib menggunakan masker, kemudian mengambil nomor dari mesin antrian, sesuai poli yang dituju dengan di pandu petugas keamanan 2. Pasien menunggu nomor antrian dipanggil melalui mesin antrian 3. Petugas mendaftarkan pasien sesuai nomor antrian dan mengkonfirmasi poli tujuan pasien, untuk nomor pasien lansia, pasien disabilitas nomor antrian bisa didahulukan. 4. Bila terdapat error pada mesin antrian, pasien dapat mengambil nomor antrian manual - yang dibagikan oleh petugas keamanan, pasien menunggu nomor antrian manual dipanggil oleh petugas loket melalui Pengeras Suara. 5. Petugas meminta pasien untuk menunjukkan kartu identitas dan petugas membantu mengisi General Consent(pasien baru) pada aplikasi SIMANTEP. 6. Petugas menginput data identitas pasien yang bersangkutan pada aplikasi SIMANTEP, kemudian mencatat data identitas pasien pada lembar resep obat dan kartu berobat 7. Petugas membuat nota pembayaran retribusi, kemudian meminta pasien umum usia <60tahun, untuk membayar di kasir 8. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di unit pelayanan yang dituju
4.	Jangka waktu Pelayanan	<p>Pasien Baru: 3-5 menit/pasien</p> <p>Pasien lama:1-2 menit (membawa kartu berobat), 3 menit (tidak membawa kartu berobat)</p>
5.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien 2. Pemberian Informasi terkait pelayanan
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Tanda Berobat (KTB) 2. Resep Obat 4. Buku Ekspedisi, ATK, microphone, Komputer 5. Meja, kursi, Tempat sampah
9.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SMA/Sederajat, memiliki Ijazah
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervise oleh penanggung jawab UKP 2. Audit klinis oleh tim UKP 3. System pengendalian mutu oleh menejemen mutu dan tim

		audit internal
--	--	----------------

11.	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas administrasi
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 5. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihakpuskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun untukdilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

8. STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Pasal 7 ayat (3), Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas: KTP, KK (pasein baru) 2. Kartu pendaftaran pasien /kartu berobat (pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)

3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Rekam Medis Elektronik mengambil resep obat dari pendaftaran yang sudah terisi identitas pasien (nama, tanggal lahir, Alamat, nik, no kartu jaminan dan nomor Rekam Medis Elektronik pasien) 2. Petugas menginput data pasien baru yang telah dibuatkan Rekam Medis Elektronik oleh petugas pendaftaran. Untuk pasien lama petugas Rekam Medis Elektronik mencari berkas Rekam Medis Elektronik pasien lama sesuai nomor Rekam Medis Elektronik.
----	-------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas mengecek SOAP medis pasien. Apabila penuh petugas menambahkan SOAP baru pada berkas Rekam Medis Elektronik. 4. Petugas melakukan penginputan data pasien pada aplikasi simantep sesuai dengan polITUjuan pasien. 		
4.	Jangka waktu Pelayanan	Pasien baru : 5 menit; Pasien lama : 5 menit		
5.	Biaya / Tarif	Tidak Ada		
6.	Produk Layanan	Pelayanan Rekam Medis		
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 3. Qode QR: Sikepo dan Website- Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Qode QR: Sikepo dan Website- Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Qode QR: Sikepo dan Website- Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek 			
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Jaringan Internet 2. Map Rekam Medis 3. SOAP medis 4. Ruang Rekam Medis dengan rak penyimpanan 		
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di Rekam Medis Elektronik 2. SDM yang memiliki keterampilan komunikasi dan dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pasien, dan semua staf mampu mengoperasikan komputerisasi 		
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suprervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 		
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis Elektronik : 1 orang 2. SLTA/ sederajat : 1 orang 		
12.	Jaminan Pelaksana	Informasi tentang Rekam Medis dijamin kerahasiaannya.		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang Rekam Medis Elektronik dijamin kerahasiaannya. 2. Tidak ada kesalahan identitas dalam mengambil berkas Rekam Medis Elektronik 		

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi yang dilakukan melalui rapat rutin bulanan puskesmas, evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan dan survei indeks kepuasan masyarakat setiap hari yang akan dihitung setiap minggunya yang akan dievaluasi setiap bulan.
-----	----------------------------	--

9. STANDAR PELAYANAN KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>2. Permenkes No 43 Th 2019 tentang Puskesmas</p> <p>3. Peraturan BKKBN no 9 tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi</p> <p>4. Peraturan BKKBN no 6 tahun 2020 tentang rencana strategis BKKBN tahun 2020</p> <p>5. Permenkes no 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan</p> <p>6. Permenkes No 21 Th 2021 tentang Pelayanan Masyarakat sebelum hamil, masa hamil, dan masa sesudah hamil, pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Terregistrasi pada aplikasi SIMANTEP, buku KB (untuk pasien lama)
3.	Prosedur atau mekanisme	<p>1. Pasien Lama: dilakukan anamnesa, kemudian diberikan pelayanan & konseling</p> <p>2. Pasien Baru: Pemeriksaan fisik, jika tidak ada kelainan diberikan kontrasepsi sesuai kebutuhan dan diberikan KIE. Jika ada kelainan, pasien dirujuk</p>
4.	Jangka waktu Pelayanan	10 – 30 menit
5.	Biaya / Tarif	Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasien BPJS: Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN
6.	Produk Layanan	<p>1. Pelayanan KB (Pil, Suntik, IUD, Implant)</p> <p>2. Konseling mengenai KB</p>
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724</p> <p>3. Qode QR: Sikepo dan Website- Pkm Kresek</p> <p>4. Instagram : official pkm kresek</p>
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<p>1. Meja & Kursi, Tempat tidur pasien</p> <p>2. Register, Almari penyimpanan arsip</p> <p>3. Tinggi Badan, Berat Badan, Termometer</p> <p>4. Alat - Alat KB, Kapas, spuit, Handscoon</p> <p>5. Media KIE, Komputer</p> <p>6. Pendingin Ruangan, Tempat Sampah</p>

9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan : memiliki STR dan SIP
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggung jawab UKP 2. Audit Klinis oleh Tim UKP 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 5. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihakpuskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

10. STANDAR PELAYANAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lansia di Puskesmas 3. Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik no 4 Tahun 2019 Merubah Regulasi Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2020 Tentang Retribusi JasaUmum

2.	Persyaratan Pelayanan	Terregistrasi pada aplikasi SIMANTEP
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pasien, kemudian dilakukan pengukuran antropometri 2. Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengukuran tanda – tanda vital, pemeriksaan laboratorium sederhana sesuai dengan indikasi 3. Jika ada masalah rujuk internal ke ruang gizi atau laboratorium, jika tidak bisa ditangani di Puskesmas maka dilakukan rujuk eksternal 4. Menginput pada aplikasi SIMANTEP 5. Jika tidak ada masalah, pasien langsung diberikan obat, kemudian pulang
4.	Jangka waktu Pelayanan	10 – 15 menit
5.	Biaya / Tarif	Pasien umum usia ≥ 60 tahun : Gratis pendaftaran, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan LanjutUsia di Puskesmas
6.	Produk Layanan	Pelayanan Lansia sesuai standar
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja & Kursi, Tempat tidur pasien 2. Register, Almari penyimpanan arsip 3. Tinggi Badan, Berat Badan, Termometer 5. Media KIE 6. Komputer & Printer 7. Pendingin Ruangan, Tempat Sampah
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum/ Bidan/ Perawat: Memiliki STR dan SIP, memenuhi standar kualifikasi
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggung jawab UKP 2. Audit Klinis oleh Tim UKP 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal

11	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas
12	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 5. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihakpuskesmas
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

11. STANDAR PELAYANAN RUANG PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatandalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan 3. Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar tehnik pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan 4. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan masyarakat 5. Permenkes No 21 Th 2021 tentang Pelayanan Masyarakat sebelum hamil, masa hamil, dan masa sesudah hamil , pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 6. Peraturan daerah Kabupaten Tangerang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten tangerang nomor 01 tahun 2020 tentang Retribusi jasa umum

2.	Persyaratan Pelayanan	KTP, KK, BPJS, SKTM, Buku KIA
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari UGD, KIA, atau langsung ke ruang persalinan 2. Petugas meminta buku periksa atau buku kia 3. Diterima oleh petugas ruang persalinan, dilakukan anamnesa & pemeriksaan fisik dan ttv 4. petugas memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap pasien dan keluarga, jikakeadaan normal dilakukan observasi, ttv, his, djj dan pembukaan kemajuan persalinan dan dilakukan tatalaksana persalinan normal 5. Jika terdapat patologi/ komplikasi persalinan maka diberikan tatalaksana komplikasi prarujukan dan kemudian dilakukan rujukan 6. Petugas memberi intruksi kepada keluarga pasien untuk mendaftar diloket pendaftaran jika pasien datang dijam kerja 7. Petugas melakukan pendokumentasian pada status pasien dan menginput pada aplikasi SIMANTEP
4.	Jangka waktu Pelayanan	Sesuai kasus
5.	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPasien</p> <p>BPJS: Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Persalinan ibu 2. Konseling mengenai tanda-tanda bahaya persalinan, tanda bahaya nifas,tanda bahayaneonatus. 3. Pelayanan SHK pada bayi usia 3 – 14 hari
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<p>Register, ATK, Komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensi digital, Dopler, Thermometer, • Stetoskop, Metlin, Pita LILA, Dashboard • Sterilisator, Mix Safe, Meja resusitasi • Alat Partus set/ hecing set, Infant warmer, Oksigen, Inkubator, Lampu sorot <ul style="list-style-type: none"> • Portable Absorb Phlegm Unit (Suction Pump)Bed partus, bed bayi, bed, nifas, Apar, Sepatu boots • Wastafel, Dispenser, Kamar mandi • Tempat sampah, Meja, kursi, Lemari obat,AC, Kipas angin

9.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Kebidanan, memiliki STR & SIPB, telah mengikuti pelatihan
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh penanggung jawab UKP 2. Audit Klinis oleh Tim UKP 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	2 – 3 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 5. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 8. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

12. STANDAR PELAYANAN RUANG USG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No 17 th 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No 28 Th 2017 tentang Penyelenggaraan Praktek Bidan 3. Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar tehnik pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan 4. Permenkes No 43 THN 2019 tentang Puskesmas 5. Permenkes No 21 Th 2021 tentang pelayanan masa sebelum hamil, masa hamil dan masa sesudah melahirkan , pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum

2.	Persyaratan Pelayanan	Terregistrasi pada aplikasi SIMANTEP dan Buku KIA
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari poli terkait (KIA,KB,PONED,UGD) 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas mengkonfirmasi nama pasien 4. Melakukan pemeriksaan USG 5. Penapisan rujukan hasil USG Obstetri: Ya: Rujuk ke RS, Tidak: Kembali ke poli terkait
4.	Jangka waktu Pelayanan	10 – 15 Menit
5.	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPasien</p> <p>BPJS: Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan USG 2. Konseling mengenai Kesehatan Ibu dan janin
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja & Kursi, Tempat tidur pasien 2. Alat USG 2D, Register USG & ATK 3. Printer USG 4. Tempat Sampah 5. Pendingin Ruangan
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum: Memiliki STR dan SIP, memiliki sertifikat Pelatihan USG Obstetri Terbatas
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggung jawab UKP 2. Audit Klinis oleh Tim UKP 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 5. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihakpuskesmas
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

13. STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Laboratorium Ibu Hamil, Bersalin, Nifas di Fasyankes 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Laboratorium Puskesmas 5. Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar tehnik pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan Pelayanan	Form Rujukan Laboratorium 2.

3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor urut lalu memasukan nomor urut & form rujukan 2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut, lalu diambil specimen 3. Dilakukan pemeriksaan specimen, interpretasi hasil pemeriksaan 4. Pasien Kembali ke ruang pelayanan
4.	Jangka waktu Pelayanan	10 – 120 Menit
5.	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Pasien BPJS: Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN</p>
6.	Produk Layanan	Pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinis, Imunoserologi, Bakteriologis, TCM (Test Cepat Molekuler)
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register, lembar Hasil & Permintaan Lab 2. Alat pemeriksaan Laboratorium 3. Alat BSC (Biosafety Cabinet) 4. Media KIE, ATK, Meja dan kursi 5. AC, Kulkas, Wastafel, Tempat sampah 6. Kamar Mandi, Sputum Booth
9.	Kompetensi Pelaksana	DIII Analis Kesehatan yang memiliki STR & SIP; SMK Analis Kesehatan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Kresek 2. Supervisi penanggung jawab oleh UKM 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 5. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak Puskesmas

14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan
----	----------------------------	---

14. STANDAR PELAYANAN RUANG PTM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar tehnik pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan Pelayanan	Terrigrtrasi pada aplikasi SIMANTEP
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 2. Petugas memberikan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan) 3. Petugas menentukan diagnosis 4. Petugas memberikan terapi dan resep obat kepada pasien 5. Petugas merujuk pasien bila tatalaksana tidak dapat dilakukan di Puskesmas 6. Petugas melakukan KIE
4.	Jangka waktu Pelayanan	30 – 40 Menit
5.	Biaya / Tarif	Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasien BPJS: Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN

6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan PTM 2. KIE mengenai PTM 3. KIE Pola Hidup Sehat
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter, Timbangan, Mikrotoa 2. Formulir terkait pemeriksaan 3. ATK, Waistruler 4. Meja dan kursi , AC, Tempat sampah
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter/ Perawat yang memiliki STR, SIP, dan sudah melaksanakan pelatihan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Kresek 2. Supervisi penanggung jawab oleh UKM 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 5. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak Puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

15. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. UU Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Permenkes No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi 4. Permenkes No. 28 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Praktek Bidan 5. Kepmenkes No. 1059/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggraan Imunisasi 6. Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar tehnik pemenuhan mutu pelayanan dasarpada standar pelayananminimal bidang kesehatan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan Pelayanan	Terregistrasi pada aplikasi SIMANTEP, Buku KIA
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu diruang tunggu pelayanan Imunisasi 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut pada aplikasi SIMANTEP dan Anamnesa pasien serta melakukan pengecekan yang meliputi buku KIA dan KK 3. Melakukan Skrining jenis Imunisasi yang seharusnya diberikan 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik/kesehatan umum pasien, dan timbang berat badan, ukur tinggi badan, pengukuran suhu tubuh 5. Petugas melakukan tindakan imunisasi dan memberikan KIE 6. Memberikan resep obat penghilang nyeri/penurun panas 7. Mencatat hasil pemeriksaan dan imunisasi yang diberikan dibuku KIA, register imunisasi dan diinput pada aplikasi SIMANTEP 8. Pasien pulang
4.	Jangka waktu Pelayanan	10 – 15 Menit
5.	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Pasien BPJS: Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Imunisasi Bayi/Balita 2. Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil 3. Pelayanan Imunisasi Catin 4. Resep Obat

6.	Produk Layanan	3. Pelayanan Imunisasi Bayi/Balita 4. Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil	5. Pelayanan Imunisasi Catin 6. Resep Obat
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724	3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	1. Pengukur Tinggi Badan, Berat Badan 2. Komputer, ATK, AC, Lemari penyimpanan arsip, Register Imunisas 3. Ice box, Poster Kesehatan	4. Kapas, spuit, Vaksin, coll chain, droper 5. Refrigerator (kulkas vaksin), kulkas rumah tangga 6. Meja, kursi, tempat sampah, wastafel, sabun tangan, thermometer
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan, memiliki STR dan SIP	
10.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas kresek 2. Supervisi penanggung jawab oleh UKP	3. Audit Klinis oleh Tim UKP 4. Sistem pengendalian MUTU oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas	
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi 4. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 5. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 6. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 7. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak puskesmas 	
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan 	

16. STANDAR PELAYANAN KLINIK SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis Elektronik Pasien
3.	Prosedur atau mekanisme	<p>1. Petugas Kesehatan Lingkungan menerima pasien rujukan dari pelayanan umum, anak dan TB paru , kemudian ke Klinik Sanitasi untuk dilakukan konseling mengenai masalah Kesehatan Lingkungan menerima pasien rujukan dari pelayanan umum, anak dan TB paru</p> <p>2. Petugas Kesehatan Lingkungan melakukan analisa masalah Kesehatan Lingkungan dan mencatat di buku register Klinik Sanitasi</p> <p>3. Bila diperlukan, membuat kunjungan rumah dengan pasien</p>
4.	Jangka waktu Pelayanan	Dalam Gedung: 10 -15 menit, Luar Gedung: 30 – 1 Jam
5.	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Pasien BPJS: Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN</p>
6.	Produk Layanan	Konseling dan edukasi mengenai Kesehatan lingkungan
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724</p> <p>3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek</p> <p>4. Instagram : official pkm kresek</p>
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<p>1. Buku pedoman</p> <p>2. Buku registrasi</p> <p>3. Meja & Kursi</p> <p>4. Sanitarian kit</p> <p>5. Media Contoh Rumah Sehat</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	DIII & DIV Kesehatan Lingkungan, memiliki STR

10.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas kressek 2. Supervisi penanggung jawab oleh UKM 3. Sistem pengendalian MUTU oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Tidak ada kesalahan identitas pasien dan dijamin kerahasiannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 4. Keamanan dan keselamatan pasien menjadi tanggung jawab pihak puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali setahun untuk dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan

17. STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. 5. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tahun 2019 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum

2.	Persyaratan Pelayanan	Lembar Resep Obat
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyimpan resep di kotak penerimaan resep yang telah disediakan 2. Petugas menerima dan menelaah resep, petugas konfirmasi ke unit terkait 3. Petugas menyiapkan obat 4. Pasien mendapat informasi terkait obat yang diberikan, pasien tanda tangan lembar PIO resep dan Pasien menerima obat 5. Pasien pulang
4.	Jangka waktu Pelayanan	10 – 30 menit
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> . Penyediaan obat racikan dan non racikan . Pemberian Informasi obat
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep obat, Stempel telah resep, verifikasiKomputer, printer, Sealing mesin 2. ATK, AC, Lemari Obat 3. Kulkas,Dispenser, WastafelTempat sampah 4. Meja, kursi, Keranjang obat
9.	Kompetensi Pelaksana	S1 Farmasi & DIII Asisten Apoteker yang memiliki STRA, SIPA, STRTTK, SIPTTK
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas kresek 2. Supervisi penanggung jawab oleh UKM 3. Sistem pengendalian MUTU oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	3 – 4 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 5. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihakpuskesmas

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan
-----	----------------------------	---

18. STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan Pelayanan	Adanya aduan dengan identitas yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung: petugas di Unit Pelayanan memberikan penjelasan kepada pasien, petugas di poli melaporkan adanya aduan, tim merekap aduan, dilakukan tindak lanjut aduan 2. Pengaduan melalui Formulir: tim merekap aduan dari kotak saran setiap hari, tim merekap aduan, dilakukan tindak lanjut 3. Pengaduan melalui media elektronik: tim merekap aduan dari media elektronik, tim merekap aduan, dilakukan tindak lanjut 4. Setelah tindak lanjut di laporkan kepada kepala puskesmas, disampaikan dalam rapat bulanan, keluhan dijawab melalui papan pengumuman

4.	Jangka waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan ekstrim maksimal dilaksanakan dalam 1x24 jam 2. Keluhan resiko tinggi maksimal dilaksanakan dalam 2x24 jam 3. Keluhan resiko rendah maksimal dilaksanakan dalam 4x24 jam
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Pelayanan aduan masyarakat / pasien
7.	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasaran / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja, Kursi, Kotak Saran, AC 2. Register, Formulir, ATK 3. Laptop 4. Handphone & Jaringan Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III dibidang Kesehatan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggung jawab UKP 2. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) tim
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pelapor dijamin kerahasiannya 2. Tindak lanjut dari aduan yang akan disampaikan
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim pengelola pengaduan 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

19. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN KHUSUS (KLINIK LILI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang deteksi dini HIV AIDS dan PIMS</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis Pasien
3.	Prosedur atau mekanisme	<p>1. Pasien rawat jalan dilakukan anamnesa dan mendapat informasi pra test oleh petugas</p> <p>2. Jika pasien setuju, diambil darah di laboratorium, diberikan hasil, lalu konseling hasil test</p> <p>3. Jika pasien tidak setuju, dilakukan konseling pratest oleh konselor, jika pasien sudah setuju diambil darah di laboratorium, diberikan hasil, lalu konseling hasil test</p> <p>4. Hasil non reaktif: petugas memberikan pesan pencegahan anjuran untuk test. Jika hasil reaktif:petugas memberikan KIE tentang pengobatan ARV dan mencatat jadwal pertemuan berikutnya</p>
4.	Jangka waktu Pelayanan	Anamnesa dan skrining: 5-15 menit per pasien; Pemeriksaan labolatorium: 20-30 menit perpasien: Konseling dan baca hasil : 10–15 menit per pasien
5.	Biaya / Tarif	Pasien umum : Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN

6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Skrining HIV / IMS 2. Pelayanan Pengobatan ARV 3. Pelayanan pengobatan IMS 4. Leaflet HIV / IMS KIE
7	Penanganan pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomor Pengaduan : 0821-1633-1724 3. Qode QR: Sikepo dan Website-Pkm Kresek 4. Instagram : official pkm kresek
8	Sarana Prasaran / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Konseling HIV dan IMS 2. Media KIE 3. Laptop, ATK, Kipas Angin 4. Meja dan kursi & Tempat sampah
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan Perawat yang memiliki: sertifikat konselor, STR dan SIP, Telah mengikuti pelatihan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Penanggung Jawab UKP 2. Audit Klinis oleh Tim UKP 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 orang pelaksana
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 5. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obaT. 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak puskesmas
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim pengelola pengaduan 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

20. STANDAR PELAYANAN RUANG KHUSUS (TB Paru)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 3. Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang
2.	Persyaratan Pelayanan	Teregistrasi dalam aplikasi SIMANTEP
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Unit pelayanan Tb Paru 2. Petugas melakukan Anamnesa & Pemeriksaan Pasien 3. Untuk Pasien Baru Petugas memberikan intruksi kepada pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan pot dahak yang dikembalikan esok hari 4. Pasien kembali 2 minggu kemudian untuk ambil hasil 5. Untuk Pasien Positif (Lama), pasien menuju farmasi untuk ambil obat
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien Baru: 30 menit, Pasien Lama: 15 menit
5.	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum: Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Pasien BPJS: Gratis Sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan JKN</p>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling dan edukasi 2. Pemberian OAT
7.	Penanganan Pengaduan,Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomer Pengaduan : 0821-1633-1724 4. Instagram : official pkm kresek
	dan Masukan	3. QR Code SIKEPO dan WEBISTE PKM-KRESEK
8.	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi meter, Stetoskop, Timbangan BB 2. Form TB 01,02,03,06, Resep Obat 3. Laptop 4. Lemari Form TB, ATK Timbangan, KipasAngin 5. Meja dan kursi, Tempat sampah
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum dan Perawat yang memiliki STR & SIP, telah mengikuti pelatihan

10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Kresek 2. Supervisi penanggung jawab oleh UKM 3. Sistem pengendalian MUTU oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identifikasi dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 5. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 6. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

21. STANDAR PELAYANAN RUANG RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	KK/ KTP, Rekam Medis
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke UGD, dilakukan pemeriksaan laboratorium 2. Jika ada indikasi untuk dilakukan perawatan, dilakukan rawat inap 3. Jika ada komplikasi yang tidak dapat dilakukan tindakan di Puskesmas, dilakukan rujukan ke rumah sakit
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Kasus
5.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum: Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien BPJS: Gratis, sesuai Permenkes No. 59 Thn 2014 tentang Standar Pelayanan JKN
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Rawat Inap yang sudah di layani, diberikan asuhan keperawatan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter 2. Pemberian Edukasi dan informasi selama dalam perawatan 3. Makan pasien 3 kali
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomer Pengaduan : 0821-1633-1724 3. QR Code SIKEPO dan WEBISTE PKM-KRESEK 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi meter, Stetoskop, thermometer, senter, timbangan badan, Standar infus, tabung oksigen, kursi roda 2. Tempat tidur pasien, seprei, sarung bantal, 3. Toilet laki-laki dan wanita, musholah 4. ATK 5. Tempat sampah medis dan Non medis

		lemari, AC, kursi, bell
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum dan Perawat yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh penanggung jawab UKP 2. Audit Klinis oleh Tim UKP 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Posisi, tepat pasien 5. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 6. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 7. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihakpuskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

22. STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	KK/ KTP, Rekam Medis
3.	Prosedur atau mekanisme	1. Pasien datang ke UGD, dilakukan pemeriksaan laboratorium 2. Jika ada indikasi untuk dilakukan perawatan, dilakukan rawat inap

		3. Jika ada komplikasi yang tidak dapat dilakukan tindakan di Puskesmas, dilakukan rujukan ke rumah sakit
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Kasus
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien umum: Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien BPJS: Gratis, sesuai Permenkes No. 59 Thn 2014 tentang Standar Pelayanan JKN
6.	Produk Layanan	1. Pasien Rawat Inap yang sudah di layani, diberikan asuhan keperawatan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter 2. Pemberian Edukasi dan informasi selama dalam perawatan 3. Makan pasien 3 kali
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Nomer Pengaduan : 0821-1633-1724 3. QR Code SIKEPO dan WEBISTE PKM-KRESEK 4. Instagram : official pkm kresek
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Tensi meter, Stetoskop, thermometer, senter, timbangan badan, Standar infus, tabung oksigen, kursi roda 2. Tempat tidur pasien, seprei, sarung bantal, lemari, AC, kursi, bell 6. Toilet laki-laki dan wanita, musholah 7. ATK 8. Tempat sampah medis dan Non medis
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum dan Perawat yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh penanggung jawab UKP 2. Audit Klinis oleh Tim UKP 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Posisi, tepat pasien 5. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 6. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 7. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak puskesmas

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan
-----	----------------------------	---

23. STANDAR PELAYANAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No.17 Th. 2023 Tentang Kesehatan; 2. Permenkes RI No.6 Th. 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkes No.52 Th. 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 3. Permenkes RI No.43 Th. 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	Terregistrasi dalam aplikasi SIMANTEP
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nama dan alamat pasien serta mengkonfirmasi ulang 2. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan mengukur tanda tanda vital 3. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang seperti memberikan rujukan ke laboratorium, ruang pelayanan lain bila diperlukan 4. Petugas menentukan diagnosis, memberikan terapi dan resep obat kepada pasien 5. Petugas merujuk pasien ke RS bila tatalaksana tidak dapat dilakukan di Puskesmas 6. Petugas memberikan edukasi kepada pasien
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Melakukan anamnesis serta pemeriksaan fisik : 5 -10 menit</p> <p>Mendiagnosis, memberikan terapi, dan edukasi : 5 – 10 menit</p> <p>Melakukan tindakan medis yang diperlukan : 30 – 60 menit</p>
5.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum: Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien BPJS: Gratis, sesuai Permenkes No. 59 Thn 2014 tentang Standar Pelayanan JKN
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan 2. Informasi tentang penyakit, terapi atau pengobatan dan tentang pola hidup sehat
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomer Pengaduan : 0821-1633-1724 4. Instagram : official pkm kresek

		3. QR Code SIKEPO dan webiste pkm-kresek
8.	Sarana Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep obat 2. Lembar surat keterangan sakit 3. Lembar laboratorium 4. Lembar <i>informed consent</i> 5. Lembar pengantar rujukan umum dan BPJS 6. Lembar persetujuan rujukan BPJS 7. ATK 8. AC 9. <i>Hand sanitizer</i> 10. Tensimeter 11. Termometer 12. Stetoskop 13. Tempat Tidur Pasien 14. Lemari 15. Timbangan 16. Pengukur tinggi badan 17. Tempat sampah 15. Meja periksa dan kursi 16. Tempat sampah 17. Komputer, meja komputer 18. Buku register
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dengan Pendidikan Profesi Dokter, memiliki STR dan SIP, memenuhi standarkompetensi 2. Perawat dengan Pendidikan Profesi Keperawatan/Nurse, memiliki STR dan SIP, memenuhstandar kompetensi
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggung jawab UKP 2. Audit Klinis oleh Tim UKP 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Posisi, tepat pasien 5. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 6. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 7. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan

24. STANDAR PELAYANAN KASIR

NO	KOMPONEN	URAIAN									
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 17 th 2023 tentang Kesehatan 2. UU No 36 Th 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Permenkes No 43 Thn 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2020 Tentang Retribusi JasaUmum 									
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien datang membawa nota pembayaran</p> <p>Pasien sudah mendaftar ke ruang pelayanan</p>									
3.	Prosedur atau mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kasir menerima tanda bukti pembayaran dari pasien yang diberikan oleh poli klinik, IGD, rawat inap dan loket pendaftaran 2. Kasir menarik retribusi dengan memberikan tanda bukti karcis yang dibayar sesuai dengan retribusi yang ditentukan oleh perda maupun oleh petugas poli sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai Perda 3. Menerima dan menghitung uang yang diserahkan oleh pasien 4. Memberikan tanda stempel lunas kasir pada bukti pembayaran 5. Menghitung bukti pembayaran 6. Melakukan pencatatan tarif retribusi pada buku laporan retribusi 7. Melakukan penyetoran retribusi menggunakan Qris ke Bank 									
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5-10 Menit									
5.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum: Sesuai PERDA No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien BPJS: Gratis, sesuai Permenkes No. 59 Thn 2014 tentang Standar Pelayanan JKN 									
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran pasien 2. Pemberian informasi terkait tariff pelayanan 									
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Nomer Pengaduan : 0821-1633-1724 3. QR Code SIKEPO dan WEBISTE PKM-KRESEK 4. Instagram : official pkm kresek 									
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">1. Meja</td> <td style="width: 25%;">3. Kursi</td> <td style="width: 25%;">6. Printer</td> </tr> <tr> <td>2. Lemari</td> <td>4. ATK</td> <td>7. Kompor</td> </tr> <tr> <td>Penyimpanan arsip</td> <td>5. Register</td> <td>8. Pendingin Ruangan</td> </tr> </table>	1. Meja	3. Kursi	6. Printer	2. Lemari	4. ATK	7. Kompor	Penyimpanan arsip	5. Register	8. Pendingin Ruangan
1. Meja	3. Kursi	6. Printer									
2. Lemari	4. ATK	7. Kompor									
Penyimpanan arsip	5. Register	8. Pendingin Ruangan									

9.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Administrasi / Kesehatan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh penanggung jawab UKP 2. Audit Klinis oleh Tim UKP 3. Sistem Pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan tim audit internal
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang Petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan secara cepat, aman dan tepat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya 2. Komunikasi yang efektif 3. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat 4. Kepastian Tepat Lokasi, Tepat Posisi, tepat pasien 5. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 6. Mengurangi terjadinya cedera akibat pasien jatuh 7. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun 2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP di lokakarya bulanan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan